



Nomor : 102/Pdt.G/2011/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

MELAWAN

TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2011/PA.M.bl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan;

TENTANG DUIT PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 102/Pdt.G/2011/PA.Mbl tanggal 19 April 2011 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 1997 Masehi (9 Jumadil Awal 1418 Hijriyah) yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan XXX** Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akata Nikah Nomor: **XX/XX/XXX**, tanggal 13 Oktober 1997;
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kabupaten Batang Hari;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama

a. Anak I, umur 14 tahun

b. Anak II, umur 3 tahun

5. Bahwa, selama pernikahan tidak pernah terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2010, Tergugat pamit pergi untuk mencari orang tuanya di Kalimantan, Tergugat pergi baik-baik saja dan Penggugat memberikan uang kepada Tergugat selama di perjalanan, selang beberapa jam kemudian, Penggugat berusaha menghubungi Tergugat lewat Hand Phone, namun Hand Phone Tergugat tidak aktif, Penggugat menyangka mungkin Tergugat sedang diperjalanan, saat itu Penggugat tidak merasa curiga. Hari demi hari Penggugat mencoba menghubungi Tergugat kembali namun tidak berhasil, Hand Phone Tergugat juga selalu tidak aktif dan Penggugat mulai merasa cemas;

7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim nafkah maupun kabar kepada Penggugat, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

8. Bahwa, dengan ghaibnya Tergugat tersebut, Penggugat



telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah temannya namun tidak berhasil diketahui keberadaannya yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 2 bulan lamanya;

9. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak riha dan bermaksud bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke



persidangan sedangkan Penggugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan patut pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: **XX/XX/XXX** tanggal 13 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecamatan XXX** Kabupaten Batang Hari yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (Kode. P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nomor: **xx/xx/xxxx** tanggal 20



April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Kabupaten Batang Hari (Kode. P.2);
Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti
tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua)
orang saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,
alamat di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan
Tergugat serta sebagai saudara angkat dari
orang tua Penggugat;
- b. Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat
menikah dan ada Tergugat mengucapkan sumpah
taklik talak dan saat ini keduanya telah
dikarunai 2 (dua) orang anak kandung;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga
Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun
saja namun sejak \pm 2 tahun yang lalu Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya
sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak
diketahui keberadaannya dimana;
- d. Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Tergugat
pergi menghilang adalah dikarenakan Tergugat
meninggalkan utang ratusan juta, diantaranya
utang kepada KUD sebanyak 100 juta Rupiah,
utang kepada seseorang di Desa sebanyak 130

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta Rupiah, serta meminjam sertifikat tanah milik tetangganya (pak Solihin) yang digadaikannya kepada orang perusahaan PT.Indo Sawit dan semua utang-utang tersebut selama ini Tergugat gunakan untuk berbisnis jual beli sawit namun tidak berhasil;

e. Bahwa Tergugat pernah pamit kepada saksi untuk pulang ke Jawa dengan alasan untuk mencari uang namun sampai dengan sekarang Tergugat menghilang tanpa kabar dan tidak diketahui keberadaannya;

f. Bahwa \pm 6 bulan setelah Tergugat pergi dan tanpa kabar, saksi pernah menghubungi pihak keluarga Tergugat (adik Tergugat) di Jawa dan menyatakan bahwa Tergugat tidak berada di sana;

g. Bahwa sepengetahuan saksi, ibu Penggugat juga pernah ke Jawa berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat di Rt. Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Saksi adalah Tetangga jauh Penggugat dan Tergugat dan sebagai P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) yang mengurus akad nikah Penggugat dan Tergugat dan setelah akad nikah



- a. Bahwa Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- c. Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat telah banyak menbohongi Penggugat dan keluarga hingga sekitar bulan Februari 2010 Tergugat pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya dengan meninggalkan utang sampai dengan sekarang tidak kembali lagi;
- d. Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, saksi pernah menasihati Tergugat karena habis bertengkar dengan Penggugat karena masalah ekonomi;
- e. Bahwa Penggugat beserta keluarga telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi- Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Penggugat menyerahkan uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat



dalam putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan adanya bukti P.1 yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan



yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun dan telah berpisah rumah sudah ± 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, yang mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kandungnya yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, alamat



Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi memberi atau mengirim nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya, serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan Asli dan foto copy akta autentik yang sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan



satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan Saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283 dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut di atas diperoleh fakta hukum dan terbukti nyata bahwa Tergugat telah melanggar syarat talik talak angka (2) dan angka (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (bukti P.1) dan terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak redha lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat talik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengenengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 34 yang berbunyi :

لَا تُؤْمِنُ أُولَئِكَ بِهِمْ إِلَّا حَتَّى يَأْتِيَ الْبُيُوتَ وَهُوَ يُؤْتِي السَّلَاحَ أَوْ يُصْدِرُ الْأَمْرَ بِالْقَتْلِ أَوْ الْبَغْيِ

Artinya : *"Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya"*

Dalil dari Kitab Syarqowi 'alat Tahrir Juz II hal 302 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

ظَفْلًا يَصْتَقِمُ لِمَا عَاهَدَ وَجُوبَ حَقَّ قَوْمِهِ أَقْلَاطَ قِلَاءِ نَمُو



Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka batal talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2011/PA.M.b1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dengan iwadh sebanyak Rp. 10.000,-
(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Buluh diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan wilayah tempat perkawinan keduanya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan Talak Satu Khal'ah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan, setelah salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maro Sebo Ilir dan Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1432 Hijriyah oleh kami **Drs. MUCHIDIN, MA** sebagai Ketua Majelis, **MASALAN BAINON, S.Ag** dan **RIFKY ARDHITIKA, S.HI., MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dihadiri oleh **SRI WAHYUNI, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 102/Pdt.G/2011/PA.M.b1.



dto
dto
MASALAN BAINON, S.Ag
Drs. MUCHIDIN, MA
dto
RIFKY ARDHITIKAT S.HI MHI
PANITERA PENGANTIAN
dto
SRI
WAHYUNI, S.HI
Perincian biaya:
Muara Bulian, 19 September 2011
1. Biaya Pencatatan...Rp. 30.000,-
Salinan sesuai dengan aslinya
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
Panitera,
3. PanggilanRp. 270.000
4. RedaksiRp. 5.000,-
5. MateraiRp. 6.000,-
BAHARUDDIN DJALIL, SH
JumlahRp. 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)